

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor
1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024 tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Qomaruddin



STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN



PENGESAHAN
STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyiapan Dokumen	Muhammad Mahbub, S.Ag- M.Pd.I.			12-03-2024
Pemeriksa	Alimin, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		26-06-2024
Persetujuan	Abdul Qodir, ST	Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin		04-08-2024
Penetapan	Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.	Rektor		05-08-2024
Pengendalian	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd	Wakil Rektor I		07-08-2024



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR: 1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024
TENTANG
PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Rektor Universitas Qomaruddin,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor: 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
 9. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 2. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor: 022/YPPQ/D/VIII/2024 tentang Persetujuan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin terhadap Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TENTANG PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Pasal 1

- 1) Universitas Qomaruddin menetapkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
- 2) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud Ayat 1, terdiri atas:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - c. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin;
 - d. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 3) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dicantumkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 05 Agustus 2024
Rektor,



Prof. Dr. Aswadi, M. Ag.



المعهد الإسلامي للسلفية قصر الصابرين
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
(YPPQ)

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Surat KEMENKUMHAM No. AHU AH.01 OR 186 Tanggal 28 Juni 2010

Alamat Kantor : Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152. Telp. (031) 3949503, E_mail : ypp.qomaruddin@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor : 022/YPPQ/D/VIII/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Rektor Universitas Qomaruddin, nomor 1596.05/B.I/UQ/PM/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, tentang Permohonan Persetujuan Perangkat SPMI, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QODIR, ST.**
NIPY : 0105105
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

menyetujui Perangkat SPMI Universitas Qomaruddin yang meliputi :

1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin Tahun 2023;
2. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
3. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

Demikian, surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Gresik, 04 Agustus 2024

Ketua YPPQ,

ABDUL QODIR, ST.



Nomor : 014/SENAT/UQ/A.2/VI/2024

Lamp. : -0-

Hal : **Pengantar Hasil Peleno Senat**

Kepada Yth.

Rektor Universitas Qomaruddin Gresik

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wab. Wab.

Sebagai amanat STATUTA Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik, Nomor 029/YPPQ/Skep/III/2022;

1. Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 41 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik UQ;
2. Bagian Enam tentang Kerjasama Pasal 96 perihal Penyelenggaraan Kerjasama, sebagai acuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan UQ;
3. Bab IV terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Pasal 97 tentang Penyelenggaraan Penjaminan mutu, Pasal 98 tentang Ruang Lingkup Penjaminan Mutu, menjadi dasar Penetapan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI serta Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Forum Senat Universitas Qomaruddin, telah memberikan *koreksi* dan *persetujuan* terhadap Rancangan Peraturan yang dipresentasikan oleh team masing-masing bidang dihadapan Peleno Senat pada tanggal 26 Juni 2024.

Selanjutnya Rektor Universitas Qomaruddin segera menerbitkan Surat Keputusan (setelah rancangan pedoman direvisi sesuai catatan dalam Notulen Rapat Peleno Senat) sebagai bentuk legalisasi pada peraturan dimaksud, sehingga memiliki dasar pemberlakuan pedoman bagi segenap Civitas Akademik Universitas Qomaruddin Gresik.

Sebagai kelengkapan pendukung, kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Notulen Rapat Senat tanggal 26 Juni 2024;
2. Daftar hadir anggota Senat Universitas Qomaruddin Gresik.

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan bagi yang berkepentingan mohon maklum adanya.


Gresik, 27 Juni 2024

Ketua,


Alimin, SH., M.H.



Sekretaris,


Muhammad Mahbub



NOTULEN RAPAT SENAT UNIVERSITAS

- Hari/Tanggal : 26 Juni 2024
Tempat : Ruang Rektorat Universitas Qomaruddin
Jumlah Yang Diundang : 42 orang
Jumlah Yang Hadir : 19 orang
Pimpimam Rapat : Alimin, S.H., M.H
Agenda Pembahasan : 1. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan
2. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik
3. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
4. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ

Pembahasan Dalam Rapat:

1. Sambutan Ketua Senat: (a) Bahwa fungsi senat adalah sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap regulasi yang diusulkan pimpinan, bukan penyusun atau pembuat regulasi, (b) Bahwa masih ada beberapa regulasi sangat urgen untuk segera diselesaikan, misalnya peraturan keuangan, peraturan kepegawaian, dan kelengkapan kurikulum.
2. Rapat Peleno hari ini bertujuan untuk memberikan persetujuan, sebagai amanat dari STATUTA UQ; pasal 92 tentang Kerjasama, Bab IV tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi pasa 93, serta peraturan lain yang mengatur regulasi di Perguruan Tinggi.

Keputusan Rapat:

1. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan memutuskan;
 - a. Terkait dengan Lembaga mitra harus mengacu pada Kepmendikbud Ristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama *IKU 6 tentang Kriteria kemitraan dan Kriteria mitra*;
 - b. Ketentuan pemberlakuan MoU, MoA dan IA dilaksanakan secara *fleksibel* sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan Lembaga mitra;
 - c. Pedoman Kerjasama kemitraan harus menyertakan SOP baik pengajuan,

- tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama IKU 7 tentang Pembelajaran dalam Kelas pada aspek kriteria Evaluasi;
- Perlu penambahan ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semester antara, sesuai ketentuan Permendikbud Ristek serta SPMI UQ;
 - Kalender akademik diganti dengan Rancangan kegiatan akademik;
 - Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.
 - Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ, memutuskan bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk segera ditetapkan sebagai Peraturan Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
 - Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ, memutuskan, bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor

Rekomendasi:

Forum merekomendasikan penyelesaian yang bersifat segera rancangan peraturan tentang:

- Perangkat peraturan keuangan UQ yang meliputi; Pedoman umum Akutansi Keuangan, Pedoman transaksi dan pengelolaan keuangan, sistem dan prosedur akutansi keuangan.
- Peraturan kepegawaian sebagai implementasi dari peraturan Yayasan Nomor :202/YPPQ/Skep/V/2023 tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Qomaruddin.
- Team penyusun diberi waktu maksimal 2 (dua) pekan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan

Pimpinan Rapat,


ALIMIN, S.H., M.H



Gresik, 26 Juni 2024

Notulen,


MUHAMMAD MAHBUB












DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Jumlah Yang Diundang :⁴²..... orang
Jumlah Yang Hadir :¹⁹..... orang
Pimpimam Rapat :
Agenda Pembahasan : 1. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
2. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko
3. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama
Kemitraan di Lingkungan UQ
4. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik

Daftar Peserta Rapat

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
1	Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag	Rektor	1 ✓
2	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Wakil Rektor I	2.
3	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T	Wakil Rektor II	3.
4	Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III	4.
5	Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.	Unsur Yayasan	5 ✓
6	Abdul Qodir, S.T.	Unsur Yayasan	6
7	Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.	Dekan Fakultas Teknik	7
8	Dr. H. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	8


NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
9	Qomaruddin, S.Pd.I, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah	9 ✓
10	Niswaton Hasanah, M.A	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	10 ✓
11	Narto, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri	11 
12	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika	12 
13	Didik Sugiono, S.T., M.Sc	Ketua Program Studi Teknik Mesin	13 
14	Mohammad Hariyadi, S.Kom., M.T	Ketua Program Studi Teknik Elektro	14 ✓
15	Lailatul Masruroh, S.Pd., M.Pd	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	15 
16	Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika	16 
17	Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	17 ✓
18	Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I.	Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	18 ✓
19	Fatihatus Sahlia, M.SE.I.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	19 
20	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I, M.E.I.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah	20 ✓
21	Naili Velayati, S.Sy., M.H.I.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	21 ✓
22	Dr. H. A. Thoyib Mas'udi, M.A, M.M.	Ketua Program Studi Pascasarjana (Direktur)	22 ✓
23	Alimin, S.H., M.H.	Kepala Ma'had Jamiah	23 
24	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	24 
25	H. Lutfi Hakim, M.Ag.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	25 
26	Dr. Siti Nur Indah Rofiqoh, M.M	Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis	26 ✓
27	Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I	Ketua Lembaga Bantuan Hukum	27 ✓

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
28	Alimin, M.Pd.	Dosen FKIP	28 
29	M. Anwar Aini, S.Kom., M.MT	Dosen Fakultas Teknik	29 
30	Lestari Widodo, M.Pd.I	Dosen Fakultas Tarbiyah	30
31	M. Ya'qub, S.H.I., M.Si	Dosen FEBI	31 
32	Mohammad Sirojuddin, S.IP., M.H.S	Dosen Fakultas Syariah	32 

Ketua,

Alimin, SH., M.H.



Gresik,, 20.....
 Sekretaris,

Muhammad Mahbub

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Salinan Peraturan Rektor	iii
Salinan Persetujuan Yayasan	v
Salinan Berita Acara Senat Universitas	vi
Daftar Isi	xiii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Standar Luaran Penelitian	3
Bab III Standar Proses Penelitian	6
Bab IV Standar Masukan Penelitian	12
Bab V Indikator Pemenuhan Standar dan Pihak yang Terlibat	15
Bab VI Penutup	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Qomaruddin (UQ) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin. Universitas Qomaruddin memperoleh mandat untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Mendikbudristekdikti Nomor 2/KPT/I/2019 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin dan STKIP Qomaruddin Gresik. Di samping menyelenggarakan program studi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Universitas Qomaruddin juga menyelenggarakan program-program studi bidang keagamaan. Hal ini sebagaimana dimandatkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 418 Tahun 2022 tentang izin penyatuan Institut Agama Islam Qomaruddin ke dalam Universitas Qomaruddin.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Qomaruddin, maka disusunlah Standar Pendidikan Tinggi (Standar DIKTI) mengacu pada kebijakan terkait. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UQ meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Nonakademik, serta Standar Kekhasan UQ. Standar Penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Masukan Penelitian.

1.2 Tujuan

Standar Penelitian Universitas Qomaruddin Tahun 2023 merupakan sebuah kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Qomaruddin. Tujuan dari Standar Penelitian sebagaimana termaktub dalam Dokumen ini ialah untuk menjamin mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Universitas Qomaruddin dalam rangka pemenuhan standar mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.3 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPP/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
- 9) Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

BAB II

STANDAR LUARAN PENELITIAN

2.1 Definisi Istilah

- 1) Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- 2) Standar luaran penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian.
- 3) Luaran penelitian adalah hasil penelitian sivitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4) Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.

2.2 Rasional Standar

Standar luaran penelitian merupakan suatu kriteria minimum yang mengukur kualitas hasil penelitian dan berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai mutu dari penelitian itu sendiri. Di lingkungan Universitas Qomaruddin, fokus utama dalam pengembangan luaran penelitian adalah untuk memajukan pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Luaran penelitian mencakup semua hasil yang dihasilkan melalui metode ilmiah yang terstruktur sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan norma budaya akademik.

Selain dosen, mahasiswa juga diharapkan berkontribusi dalam menghasilkan luaran penelitian. Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan mematuhi peraturan yang berlaku di Universitas Qomaruddin. Luaran penelitian tidak bersifat rahasia, tidak merugikan kepentingan umum atau nasional, harus disebarluaskan melalui berbagai cara seperti diseminasi, publikasi, paten, atau metode lain yang memungkinkan masyarakat dapat mengaksesnya.

Sebagai tanggapan atas hal ini, Universitas Qomaruddin telah menetapkan standar luaran penelitian melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai panduan dan pedoman bagi Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan Dosen serta Mahasiswa. Semua pihak ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan baik kualitas maupun jumlah penelitian yang dihasilkan.

2.3 Pernyataan isi Standar

- 1) Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- 2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang diselenggarakan di Universitas Qomaruddin wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Universitas Qomaruddin.
- 3) Sivitas Akademika UQ memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- 4) Ketentuan mengenai penyebarluasan hasil penelitian perguruan tinggi dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;
- 5) Keberlanjutan penelitian dan pengembangan sesuai Rencana Induk Penelitian dan Peta Jalan Penelitian;
- 6) Jangkauan dan keberagaman kerjasama penelitian dan pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional;
- 7) Luaran penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 8) Luaran penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian Masyarakat.

2.4 Pernyataan Pelampauan SNIKTI

Pelampauan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Luaran penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 2) Luaran penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian Masyarakat.

2.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1) LPPM menyusun Pedoman penelitian
- 2) LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian
- 3) Fakultas dan Program Studi membentuk Grup Riset dan menyusun Peta Jalan Penelitian yang sinkron dengan Rencana Induk Penelitian;
- 4) LPPM, Fakultas, dan Program Studi menyelenggarakan dan menjalin kerjasama penelitian dan pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional;
- 5) Biro Kerjasama bertugas mengadministrasikan Dokumen Kerjasama oleh LPPM, Fakultas, dan Program Studi.
- 6) Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan penelitian dan publikasi.

2.6 Interaksi antar Standar

Standar luaran penelitian saling berhubungan satu sama lain dengan standar proses dan standar masukan penelitian.

BAB III

STANDAR PROSES PENELITIAN

3.1 Definisi Istilah

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
- 2) Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Qomaruddin dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 6) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.2 Rasional Standar

- 1) Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 2) Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas.
- 3) Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dengan mengacu standar mutu penelitian nasional maupun

internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.

- 4) Penelitian harus berorientasi pada pemecahan masalah pada satu lokasi yang kemudian dapat diaplikasikan pada lokasi lain.
- 5) Penelitian harus mampu memberikan nilai lebih pada suatu produk, melalui inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada.
- 6) Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- 7) Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- 8) Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan.
- 9) Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- 11) Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
- 12) Universitas seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 13) Universitas harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.
- 14) Universitas harus mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Qomaruddin.
- 15) Universitas harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 16) Universitas harus dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

- 17) Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan penelitian.
- 18) Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan penelitian.
- 19) Universitas harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti.
- 20) Hasil penelitian harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.
- 21) Universitas harus mampu melakukan kolaborasi antar unit di lingkungan Universitas Qomaruddin ataupun di luar lingkup lingkungan. Universitas Qomaruddin seperti halnya pemerintah ataupun pihak swasta.
- 22) Kegiatan penelitian harus menjunjung pada nilai-nilai kaidah akademik yang berdasarkan pada kebenaran dengan meningkatkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan solusi pada permasalahan masyarakat yang ada.

3.3 Pernyataan isi Standar

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian;
- 2) Standar proses penelitian ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin untuk mewujudkan misi Universitas Qomaruddin sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik;
- 3) Universitas Qomaruddin melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- 5) Dalam melaksanakan penelitian, Universitas Qomaruddin menetapkan:
 - a) kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
 - d) persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.
- 6) Penelitian dilakukan oleh:
- a) dosen;
 - b) dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c) mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- 7) Penelitian dapat dilakukan oleh:
- a) peneliti;
 - b) peneliti bersama dosen; dan/atau
 - c) peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- 8) Penelitian memenuhi ketentuan Kode Etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan HKI, ketentuan dalam Kerjasama penelitian, serta persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.
- 9) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- 10) Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh Universitas Qomaruddin dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian;
- 11) Universitas Qomaruddin memastikan konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset dan pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri;
- 12) Universitas Qomaruddin melakukan evaluasi atas konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset dan pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri.

3.4 Pernyataan Pelampauan SNDIKTI

Universitas Qomaruddin melakukan evaluasi atas konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset dan pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri.

3.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian kepada masyarakat ditingkat Universitas.
- 2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat fakultas dan program studi.
- 3) Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Qomaruddin sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
- 4) Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Qomaruddin.

3.6 Indikator Pencapaian Standar

- 1) Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat.
- 2) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Qomaruddin.
- 3) Penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan penelitian (*roadmap*) yang ditetapkan oleh universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Qomaruddin.
- 4) Pada pelaksanaan penelitian, presentase jumlah penelitian yang sesuai dengan perencanaan penelitian (*roadmap*) minimal 60%.
- 5) Pada pelaporan penelitian terdapat kesesuaian jumlah laporan hasil penelitian dengan jumlah proposal penelitian.
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan pengecekan pada semua kegiatan penelitian yang harus sesuai dengan kontrak penelitian.
- 7) Minimal 60 % hasil penelitian harus didesiminasikan.
- 8) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat.
- 9) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi harus memenuhi ketentuan yang telah

ditetapkan di lingkungan Universitas Qomaruddin sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.

10) Sarana prasarana pendukung meningkat.

3.7 Interaksi antar Standar

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
- 2) Standar Operasional Prosedur, Formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
- 3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

BAB IV

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

4.1 Definisi Istilah

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

4.2 Rasional Standar

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

4.3 Pernyataan isi Standar

- 1) Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi;
- 2) Standar masukan penelitian mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.
- 3) Universitas Qomaruddin memastikan tersedianya Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi UQ;
- 4) Universitas Qomaruddin memiliki variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan;
- 5) Fakultas memastikan ketersediaan dokumen Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti dan perekaya di tingkat Fakultas.

4.4 Pernyataan Pelampauan SNDIKTI

Fakultas memastikan ketersediaan dokumen Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti dan perekaya di tingkat Fakultas.

4.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1) Membekali peneliti tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Qomaruddin.
- 2) Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan proposal dan laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.
- 3) Memberikan kesempatan peneliti memilih kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
- 4) Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja peneliti ditingkat perguruan tinggi.
- 5) Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional.
- 6) Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti yang mengikutsertakan mahasiswa.
- 7) Memberikan waktu bagi peneliti mengalokasikan waktu penelitian.
- 8) Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan penelitian.
- 9) Memberikan remunerasi dan jaminan kesejahteraan untuk peneliti.
- 10) Memberikan kesempatan bagi peneliti mengikuti sabbatical leave, post doc di dalam maupun di luar UQ.

4.6 Interaksi antar Standar

- 1) Pimpinan Universitas Qomaruddin menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas.
- 2) Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat fakultas.
- 3) Ketua LPPM menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Ketua LPPM menyelenggarakan pengelolaan luaran penelitian berupa hak kekayaan intelektual (HKI) baik berupa hak cipta maupun hak kekayaan

industrial (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman) serta memverifikasi prototipe atau produk yang dihasilkan berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT).

BAB V
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR
DAN PIHAK YANG TERLIBAT

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/Pengendalian	Bukti Pendukung
Standar Luaran Penelitian								
	1	Tersedianya pedoman yang mengatur mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian serta mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Universitas Qomaruddin.	100% pedoman telah tersedia	1 tahun setelah Standar Pendidikan Tinggi diterbitkan	Wakil Rektor I	LPPM	AMI, Monev	Pedoman Penelitian
	2	Tersedianya pedoman penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	100% pedoman telah tersedia	1 tahun setelah Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan	Wakil Rektor I	LPPM	AMI, Monev	Pedoman Penggunaan Lisensi Terbuka dalam Penelitian
	3	Tersedianya ketentuan mengenai penyebaran hasil	100% pedoman tersedia	1 tahun setelah Standar Pendidikan	Wakil Rektor I	LPPM	AMI, Monev	Pedoman Penyebaran Hasil Penelitian

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
		penelitian perguruan tinggi dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;		Tinggi diterbitkan				
	4	Luaran hasil penelitian yang menunjukk keberlanjutan penelitian dan pengembangan sesuai Rencana Induk Penelitian dan Peta Jalan Penelitian;	Seluruh dosen dan mahasiswa menghasilkan luaran penelitian	Tiap tahun	Wakil Rektor I	LPPM, Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan Penelitian dan Laporan Kompilasi Hasil penelitian
	5	Jangkauan dan keberagaman kerjasama penelitian dan pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional;	100% terjalin Kerjasama penelitian dan pengembangan	Tiap tahun	Wakil Rektor I, Wakil Rektor III	LPPM, Fakultas, Program Studi, Biro Kerjasama, Alumni dan Komunikasi	AMI, Monev	Dokumen Laporan kerjasama penelitian dan pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional
Standar Proses Penelitian								
		Tersedianya kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100% tersedia	Tiap tahun	Wakil Rektor I	LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah	AMI, Monev	Dokumen Kode Etik penelitian
		Tersedianya pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100% tersedia	Tiap tahun	Wakil Rektor I	LPPM	AMI, Monev	Pedoman Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual UQ

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
		Tersedianya ketentuan dalam kerja sama penelitian	100% tersedia	Tiap tahun	Wakil Rektor I, Wakil Rektor III	LPPM, Biro Kerjasama	AMI, Monev	Dokumen Panduan Kerjasama
		Persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya	100% tersedia	Tiap tahun	Wakil Rektor I	LPPM	AMI, Monev	Panduan Publikasi Hasil Penelitian dan Ketentuan Penulisnya
		Terlaksananya konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/ industri	100% terlaksana	Tiap tahun	Wakil Rektor I	LPPM, Ma;had Jami'ah, Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Laporan Evaluasi Konsistensi Pelaksanaan Topik
Standar Masukan Penelitian								
	1	Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;	100% tersedia	tiap tahun	Wakil Rektor I, Wakil Rektor II	Fakultas, Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan	AMI, Monev	Laporan Sarana prasarana dan pembiayaan penelitian
		Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi;	100% dosen memperoleh penugasan	Tiap tahun	Wakil Rektor I, Wakil Rektor II	Fakultas	AMI, Monev	SK Penugasan
		Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan,	100% tersedia	Tiap tahun	Wakil Rektor I	LPPM, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi	AMI, Monev	Sistem Informasi Penelitian

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
		mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.						
		Tersedianya Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki	100% Fakultas telah menetapkan Peta Jalan penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa	Tiap tahun	Wakil Rektor I	LPPM, Fakultas	AMI, Monev	Dokumen Rencana Induk Penelitian, Dokumen Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	3	Terbentuknya kelompok penelitian atau grup riset yang mendukung pencapaian Rencana Induk Penelitian	100% Program Studi memiliki kelompok penelitian atau grup riset	Tiap tahun	Wakil Rektor I	LPPM, Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	SK dan Dokumen Grup Riset dan menyusun Peta Jalan Penelitian yang sinkron dengan Rencana Induk Penelitian
	2	Tersedianya variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan	10% dosen sebagai peneliti aktif di Universitas Qomaruddin. 3% dosen yang mengikuti program hibah penelitian nasional setiap tahun.	Tiap tahun	Wakil Rektor II	LPPM, Fakultas, Program Studi	AMI, Monev	Dokumen Rencana Strategis Pengembangan SDM Peneliti

BAB VI

PENUTUP

Standar Penelitian Universitas Qomaruddin Tahun 2023 wajib dipatuhi oleh seluruh Sivitas Akademik Universitas Qomaruddin. Keberhasilan pelaksanaan Standar Penelitian yang dinyatakan dalam dokumen ini sangat bergantung pada komitmen bersama semua pihak di lingkungan Universitas Qomaruddin. Penerapan Standar Penelitian akan dijabarkan dalam bentuk Peraturan, Keputusan Rektor, Panduan, serta Pedoman Operasional Baku (POB) yang mengatur teknis pelaksanaan bidang penelitian di lingkungan Universitas Qomaruddin.